



PENETAPAN

Nomor 2237/Pdt.P/2018/PA.Wtp.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Olleng bin Mula, tempat tanggal lahir Bone 17 Maret 1980, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Gareccing, Desa Lampoko, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon I.

Hasna binti Hasan, tempat tanggal lahir Lampoko 05 Oktober 1978, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Gareccing, Desa Lampoko, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 2237/Pdt.P/2018/PA.Wtp. tanggal 14 September 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 01 Maret 1998 di Desa Lampoko, Kecamatan Barebbo, Kabupaten

Hal. 1 dari 10 hlm. Pen. Nomor 2237/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Bone, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama A. Emmang dan yang menjadi wali adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Ambo Sakka karena (Hasan) ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mursalim dan Mula, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat.

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Desa Lampoko, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, dan dikaruniai dua orang anak bernama :

- a. Risjal Ansori bin Olleng, umur 19 tahun
- b. Riswi Anisa Baha binti Olleng, umur 6 tahun

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama diakibatkan karena kelalaian imam.

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Olleng bin Mula**) dengan Pemohon II (**Hasna binti Hasan**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 1998 di Desa Lampoko, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.



Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian majelis hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dAmbo Sakka karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7308101703800001 atas nama Olleng yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 01 Desember 2012, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7308090107490027 atas nama Suhe yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 11 Juni 2015, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.2;

Bahwa selain bukti surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Muhammad Tang bin Yuddin, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena sekampung dan keduanya sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 01 Maret 1998 di Desa Lampoko, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;
 - Bahwa yang menjadi wAmbo Sakka karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada perkawinan Pemohon I dan

Hal. 3 dari 10 hlm. Pen. Nomor 2223/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Pemohon II adalah saudara kandung ayah kandung Pemohon II yang bernama Ambo Sakka karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang dinikahkan oleh imam setempat bernama A. Emmang, disaksikan 2 (dua orang) saksi nikah yaitu Mursalim dan Mula, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;

-Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan pada saat menikah dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;

-Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

-Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;

-Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena kelalaian imam;

-Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mencatatkan perkawinannya guna mendapatkan buku nikah karena dahulu tidak mencatatkan perkawinannya;

2. Kama bin Pasannai, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal Pemohon I dan juga kenal Pemohon II karena sekampung dan keduanya sebagai suami istri;

-Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 01 Maret 1998 di Desa Lampoko, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;

-Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung ayah Pemohon II yang bernama Ambo Sakka karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang dinikahkan oleh imam setempat bernama A. Emmang, disaksikan 2 (dua orang) saksi nikah yaitu Mursalim dan Mula, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;



-Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan pada saat menikah dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;

-Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

-Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena kelalaian imam;

-Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;

-Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mencatatkan perkawinannya guna mendapatkan buku nikah;

-Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 01 Maret 1998 di Desa Lampoko, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dengan wali nikah saudara kandung ayah kandung Pemohon II yang bernama Ambo Sakka karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang dinikahkan oleh imam setempat bernama A. Emmang selaku kuasa wali, dan disaksikan 2 (dua orang) saksi nikah yaitu Mursalim dan

Hal. 5 dari 10 hlm. Pen. Nomor 2223/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Mula, dengan mahar Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dan perkawinannya tidak tercatat karena kelalaian imam tempat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan berupa fotokopi kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua orang) saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan, masing-masing Muhammad Tang bin Yuddin dan Kama bin Pasannai, secara formil mejelis hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini, dan secara meteril keterangan kedua orang saksi tersebut telah bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, setelah dianalisa ditemukan fakta hukum dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 01 Maret 1998 di Desa Lampoko, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dengan wali nikah saudara kandung ayah kandung Pemohon II yang bernama Ambo Sakka karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang dinikahkan oleh imam setempat bernama A. Emmang, disaksikan 2 (dua orang) saksi nikah yaitu Mursalim dan Mula, dengan mahar Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun peraturan perundang-undangan yang

Hal. 6 dari 10 hlm. Pen. Nomor 2223/Pdt.P/2018/PA.Wtp



berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan/atau keberatan sebagai pasangan suami istri;

- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena perkawinannya kelalaian imam setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendaftarkan perkawinannya guna mendapatkan buku akta nikah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir dua orang anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 1998 di Desa Lampoko, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dapat di Istbatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum perkawinan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل ي وشاهد الابولى لانكاح

Artinya : " Tidak sah perkawinan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa doktrin Ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan perkawinan oleh seseorang

Hal. 7 dari 10 hlm. Pen. Nomor 2223/Pdt.P/2018/PA.Wtp



harus dapat dikuatkan sahnyanya perkawinan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi perkawinan”, pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sehingga perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat diistbatkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone tempat kediaman Pemohon I dengan Pemohon II saat ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Mengingat Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Olleng bin Mula**) dengan Pemohon II (**Hasna binti Hasan**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 1998 di Desa Lampoko, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;

Hal. 8 dari 10 hlm. Pen. Nomor 2223/Pdt.P/2018/PA.Wtp



3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1440 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah, sebagai hakim ketua majelis, Drs. H. Muhammad Arafah JAmbo Sakka karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal duniial, S.H., M.H. dan Drs. H. Ramly Kamil, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Bintang, S.H. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,
ttd

Drs. H. Muhammad Arafah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,
ttd

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Hj. St. Masdanah.

Panitera Pengganti,
ttd

Bintang, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
	1	:	Rp	50.000,00
	.	:		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Panggilan	:	Rp	260.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	351.000,00
	(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)